

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAYANAN TERPADU PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, merupakan kebutuhan masyarakat dalam rangka percepatan perizinan penanaman modal serta kepastian hukum, maka dipandang perlu menerapkan pelayanan publik dengan penerapan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu;
 - b. bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu dalam pelayanan perizinan satu pintu, merupakan tuntutan globalisasi informasi serta mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 41/PER/MEN.KOMINFO/VII/2004 tentang Panduan Standar Mutu, Jangkuan Pelayanan dan Pengembangan Aplikasi E-Government;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
17. Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 43);
18. Peraturan Bupati Pati Nomor 54 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAYANAN TERPADU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati.

5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
10. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

11. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
12. Website adalah piranti lunak berbasis situs (website) yang merupakan informasi dan pelayanan perizinan dan non perizinan.
13. Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut SIMYANDU adalah Sistem Elektronik Pelayanan Perizinan yang terintegrasi mulai dari penyerahan permohonan, pemrosesan, sampai dengan penyerahan izin.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu dengan penerapan SIMYANDU.

Pasal 3

Penerapan SIMYANDU bertujuan untuk mewujudkan :

- a. pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah, cepat, tepat, dan terjangkau; dan
- b. pelayanan perizinan secara transparan dan akuntabel;
- c. pengawasan perizinan dan non perizinan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Penyelenggaraan PTSP dengan pemanfaatan dan penggunaan SIMYANDU meliputi :

- a. perizinan;
- b. non-perizinan.

Pasal 5

- (1) Pelayanan perizinan dan non-perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Dinas dengan memanfaatkan SIMYANDU.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal jenis pelayanan perizinan belum menggunakan SIMYANDU akan dilakukan secara manual.
- (4) Dinas wajib memberikan bantuan dalam hal pemohon tidak mengetahui cara penggunaan teknologi informasi untuk proses perizinan.

Pasal 6

- (1) Penerapan SIMYANDU dalam pelayanan perizinan di Dinas sekurang-kurangnya meliputi proses pelayanan :
 - a. proses menerima dan meneruskan berkas;
 - b. proses verifikasi berkas;
 - c. proses validasi berkas;
 - d. proses pengesahan;
 - e. proses penomoran;
 - f. proses penerbitan keputusan perizinan.
- (2) Pemanfaatan SIMYANDU dalam pelayanan non perizinan di Dinas sekurang-kurangnya meliputi pelayanan :
 - a. informasi jenis perizinan dan non-perizinan;
 - b. informasi tentang persyaratan tata cara perizinan dan non-perizinan;

- c. informasi tata cara penggunaan SIMYANDU;
 - d. informasi kebijakan atau rencana umum penanaman modal;
 - e. kemudahan layanan; dan
 - f. fasilitas fiskal.
- (3) Pemanfaatan SIMYANDU dalam pelayanan perizinan dan non-perizinan dapat berbentuk informasi elektronik, pemanfaatan web, pemanfaatan aplikasi dan bentuk lainnya yang termasuk teknologi informasi.
- (4) Dinas berwenang menentukan dan mengembangkan bentuk SIMYANDU yang digunakan dalam layanan perizinan dan non-perizinan.

Pasal 7

Pemohon layanan perizinan dan non-perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menjamin kebenaran dan keabsahan keterangan, data dan/atau dokumen sesuai dengan ketentuan persyaratan perizinan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan SIMYANDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas berwenang :
- a. mengatur penggunaan jaringan;
 - b. mengelola keamanan elektronik dan jaringan elektronik;
 - c. mengelola informasi yang ditampilkan dalam web, aplikasi atau bentuk lainnya;
 - d. mengelola terhadap pelayanan perizinan dengan menggunakan teknologi informasi; dan
 - e. mengarsip secara digital.
- (2) Pelayanan SIMYANDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi.
- (3) Dinas sebagai penyelenggara PTSP dengan menggunakan SIMYANDU wajib :
- a. menyediakan panduan SIMYANDU;

- b. menjamin ketersediaan layanan berbasis teknologi informasi;
- c. menjaga keamanan proses dan data;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi;
- e. memelihara pusat data, piranti lunak, piranti keras dan telekomunikasi;
- f. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai dasar perbaikan dan pengembangan pelayanan berbasis teknologi informasi.

Pasal 9

Perizinan yang diterbitkan melalui sistem elektronik harus dengan menggunakan tanda pengaman yang menjamin keabsahan dokumen.

Pasal 10

Kepala Dinas harus menetapkan standar operasional prosedur dan memberi nama/nomenklatur penerapan SIMYANDU pada pelayanan terpadu satu pintu.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Penerapan penuh penggunaan SIMYANDU secara jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, semua permohonan atau proses perizinan dan non-perizinan yang menjadi wewenang Dinas terhitung mulai 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 5 Juli 2017

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 5 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010